

PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Nomor: 001/ADM/BWSL.CJR/PEMILU/II/2019

A. PENEMU :

1. Nama : IYUS JAYUSMAN
Tempat, tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Ketua/ Anggota Panwaslu Kecamatan Cianjur
Koordinator Penindakan Pelanggaran
2. Nama : NONO KARYONO
Tempat, tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kecamatan Cianjur
Koordinator Pengawasan, HUMAS HUBAL



B. TERLAPOR :

- Nama : HILMAN WAHYUDI
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Cianjur

C. TEMPAT DAN WAKTU PERISTIWA

- Tempat Peristiwa : Jl. Prof. Moch Yamin Gg. Arrohim
Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sayang
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
- Waktu Peristiwa : hari Selasa
tanggal 26 Februari 2019
pukul 10.00 WIB

D. TANGGAL TEMUAN

Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini ditemukan pada tanggal 26 Februari 2019

E. URAIAN KEJADIAN

Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, di beberapa media Sosial dan Group messenger beredar gambar E-KTP Warga Negara Asing, atas/nama **GOUHUI CHEN NIK** [REDACTED] **tempat tanggal lahir** [REDACTED] **yang beralamat di** [REDACTED] **Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kewarganegaraan China berlaku hingga 12-12-2023.** yang disandingkan dengan Tangkapan layar (screenshot) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan atas nama **BAHAR NIK** [REDACTED] **tempat tanggal lahir** [REDACTED] **terdaftar pada TPS 9 Kelurahan Sayang.**
Bahwa atas peristiwa tersebut tersebar informasi di media sosial dimana warga negara asing pada Pemilu 2019 mempunyai hak pilih karena mempunyai e-KTP dan terdaftar NIK nya di DPT.

F. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Bahwa Penemu dugaan pelanggaran Administratif Pemilu menemukan fakta NIK [REDAKSI] yang tertera pada E-KTP milik **GOUHUI CHEN** tempat tanggal lahir Fujian, 25-03-1977 (**bukti -1**), pada DPT TPS 9 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur terdaftar sebagai pemilih dengan NKK [REDAKSI], NIK [REDAKSI] atas nama **BAHAR** tempat tanggal lahir Cianjur, 25-03-1977 (**bukti-4**);

Bahwa setelah melakukan verifikasi faktual dengan menemui Sdr. BAHAR sesuai alamat pada TPS 9 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur diperoleh fakta bahwa Sdr. BAHAR memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Keluarga dengan NKK [REDAKSI] (**bukti-3**) dan e-KTP dengan NIK [REDAKSI], tempat tanggal lahir [REDAKSI] alamat [REDAKSI] Cianjur Kab. Cianjur (**bukti-2**);

Bahwa setelah melakukan pencermatan terhadap DPT Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Penemu Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menemukan ada ada seorang pemilih yang bernama BAHAR yaitu yang tercatat dengan NKK [REDAKSI] NIK [REDAKSI] atas nama **BAHAR** tempat tanggal lahir [REDAKSI] (**bukti-4**);

Bahwa oleh karena hanya ada 1 (satu) orang dengan nama BAHAR pada DPT kelurahan Sayang, khususnya DPT TPS 9 Kelurahan Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur, maka patut diduga adanya kesalahan/ atau kekeliruan Petugas PPDP, PPS Kel Sayang, PPK Cianjur dan/ atau KPU Kabupaten Cianjur dalam meng-input elemen data pemilih yaitu elemen NKK, NIK dan elemen tanggal lahir.

G. BUKTI-BUKTI

1. Print Out Foto E KTP Atas Nama GOUHUI CHEN,
2. Print Out Foto E KTP Atas Nama BAHAR
3. Print Out Foto Kartu Keluarga atas nama BAHAR
4. Print Out DPT TPS 9 Kelurahan Sayang.

H. PERMOHONAN PENEMU DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Cianjur Nomor 012/TM/ADM/PANWASLU-KEC.CJR.01.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Penemu Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan 3 (tiga) elemen data pada DPT pada TPS 9 atas nama BAHAR dengan NKK [REDAKSI] NIK [REDAKSI], tempat tanggal lahir [REDAKSI] adalah data yang keliru di input.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih tetap (DPT) atas Nama BAHAR dengan yang semula pemilih atas nama BAHAR NKK [REDAKSI] NIK [REDAKSI] tempat tanggal lahir [REDAKSI], Alamat. [REDAKSI] terdaftar pada TPS 9 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, **menjadi** atas nama Bahar dengan NKK [REDAKSI], NIK [REDAKSI] tanggal lahir [REDAKSI] alamat [REDAKSI] terdaftar pada TPS 9 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

I. KETERANGAN TERLAPOR

Bahwa Ketua KPU Kabupaten Cianjur sebagai Terlapor pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kab. Cianjur menolak disebut telah melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan tidak sinkronnya data NKK, NIK, dan Tanggal Lahir di dalam DPT Pemilu 2019 TPS 009 atas nama BAHAR yang beralamat di Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dengan NIK dan Tanggal Lahir yang tertera di dalam KTP Elektronik atas nama BAHAR dengan alamat di atas.
2. Penolakan KPU Kabupaten Cianjur atas dugaan pelanggaran administratif tersebut didasarkan pada penelusuran KPU Kabupaten Cianjur atas DPT pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Dari penelusuran tersebut, kami menemukan data bahwa pemilih atas nama BAHAR dengan NIK [REDACTED] dan tanggal lahir [REDACTED] itu sudah terdaftar di dalam DPT Hasil Pencermatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2015 di TPS 005 Kel. Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur. Pemilih yang bersangkutan juga terdaftar di DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di TPS 005 Kelurahan Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan NIK dan tanggal lahir yang sama dengan di atas. Pada Pemilu 2019 ini, pemilih atas nama BAHAR terdaftar kembali dalam DPT sebagai pemilih dengan identitas yang sama persis dengan identitas sebagaimana tertera di dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, hanya lokasi TPS-nya berbeda.
3. Data pemilih atas nama BAHAR dengan NIK dan tanggal lahir sebagaimana disebut di poin 2 di atas itu tidak pernah ada satupun pihak (baik itu pemilih yang bersangkutan, masyarakat umum, peserta pemilihan, maupun penyelenggara lain) yang memberikan masukan, tanggapan, maupun koreksi atas ketidaksinkronan data tersebut. Sehingga KPU Kab. Cianjur menetapkan DPT untuk pemilihan-pemilihan sebagaimana disebut di poin 2 di hadapan unsur-unsur peserta Rapat Pleno Terbuka penetapan DPT.
4. Ketidaksinkronan data NIK dan tanggal lahir atas nama BAHAR itu baru diketahui setelah beredarnya isu **hoax** di media sosial tentang WNA yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019 di Cianjur. Untuk mengatasi ketidaksinkronan data pemilih dalam DPT Pemilu 2019 atas nama BAHAR itu, KPU Kabupaten Cianjur akan segera melakukan perbaikan elemen data pemilih sesuai dengan data otentiknya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Keputusan KPU RI Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01-KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019.
5. Mengenai informasi WNA yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019 di Cianjur, KPU Cianjur menerima surat dari Disdukcapil Kab. Cianjur yang menyatakan bahwa ada 17 orang WNA dari berbagai negara yang diberikan identitas berupa KTP-el oleh Disdukcapil Kab. Cianjur. Kemudian KPU Cianjur melakukan pengecekan data 17 orang WNA yang ber-KTP Cianjur tersebut dengan cara menyandingkannya dengan DPT Pemilu 2019. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa **tidak ada satupun dari ke-17 orang WNA itu yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 di Kab. Cianjur**. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan bahwa ada WNA yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019 di Cianjur itu adalah **benar-benar berita bohong (hoax)**.



J. PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN CIANJUR

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada proses penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima seluruh permohonan Pelapor;
2. Menyatakan 3 (tiga) elemen data pada DPT pada TPS 009 atas nama BAHAR dengan NKK [REDACTED] NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] adalah data yang keliru.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas Nama BAHAR dengan yang semula pemilih atas nama BAHAR NKK [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], Alamat. [REDACTED] terdapat pada TPS 009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, **menjadi** atas nama BAHAR dengan NKK [REDACTED], NIK [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED] alamat [REDACTED] terdapat pada TPS 009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

Cianjur, 27 Februari 2019

Terlapor,

Pelapor,


HILMAN WAHYUDI


IYUS JAYUSMAN

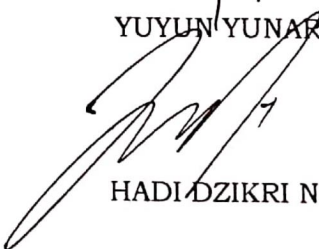

NONO KARYONO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR


USEP AGUS ZAWARI


YUYUN YUNARDI


TATANG SUMARNA


HADI DZIKRI NUR